



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0121/Pdt.G/2013/PA.Bb.

### BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton, dalam hal ini dikuasakan kepada LA SAMUDI, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau nomor 09/SK/Pdt.G/2013/PA.Bb. tanggal 22 April 2013, selanjutnya disebut Pemohon;

#### MELAWAN

**Termohon**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0121/Pdt.G/2013/PA.Bb. tanggal 22 April 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada hari Selasa 14 Oktober 1997 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 217/27/VIII/1997, tertanggal 21 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku (Duplikat Surat Nikah dan fotocopy yang telah disahkan terlampir);
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah berlangsung selama  $\pm$  17 tahun dan dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak keturunan, tetapi memiliki seorang anak angkat, umur 5 tahun;

Hlm. 1 dari 16 hlm. Putusan No. 0121/Pdt.G/2013 /PA.Bb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang harmonis dan sejalan tidak berlangsung lama, karena setelah itu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai ketidakharmonisan dan pertengkaran/percekcokan;
4. Bahwa ketidakharmonisan dan pertengkaran/percekcokan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan adanya campur tangan pihak keluarga Termohon yang terlampau besar dalam perjalanan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana Termohon mengikuti/termakan dengan segala apa yang disampaikan oleh keluarganya tersebut;
5. Bahwa oleh karena begitu besarnya campur tangan pihak keluarga Termohon dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, menyebabkan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak nyaman dan Pemohon tidak dapat menjalankan secara baik kehidupan rumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon sering mendapatkan kata-kata cemoohan dari pihak keluarga Termohon, seperti kata-kata “Orang miskin tidak pantas masuk dalam lingkup keluarga Termohon” atau dengan kata-kata bahwa Pemohon tidak pandai bersyukur sebab Pemohon jadi Pegawai Negeri Sipil karena upaya dari keluarga Termohon dan/atau kata-kata lain yang tidak enak didengar atau tidak pantas diucapkan oleh keluarga Termohon sebagai keluarga yang cukup terpandang di lingkungan masyarakat;
7. Bahwa segala cemoohan yang diarahkan kepada Pemohon tersebut di atas menyebabkan hubungan yang tidak baik antara Pemohon dan Termohon, dimana Pemohon merasa tidak dihargai atau dipandang sebelah mata oleh Termohon dan keluarganya;
8. Bahwa berawal dari cemoohan Termohon dan keluarganya tersebut di atas, maka ketika Termohon menyampaikan kepada Pemohon untuk rencana membuat/membangun rumah tempat tinggal bersama, Pemohon menyampaikan bisa kita buat rumah tetapi jangan di lokasi/tanah dari keluarga Termohon, melainkan kita beli tanah lain;
9. Bahwa ketika Termohon mendengar penyampaian Pemohon sehubungan dengan maksud mencari/membeli tanah lain untuk membangun rumah atau tidak membangun rumah di atas tanah dari pihak keluarga Termohon, maka Termohon menjadi marah dan terjadi pertengkaran dengan Pemohon;
10. Bahwa kemarahan Termohon kepada Pemohon semakin menjadi-jadi, ketika Pemohon menyampaikan kepada Termohon bahwa Pemohon mengenal seorang perempuan lain, karena Pemohon ingin mendapatkan keturunan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa oleh karena terjadi pertengkaran, maka sebelum hari raya idul fitri tahun 2012 lalu, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dengan Termohon, dan setelah hari raya idul fitri 2012, Termohon datang menemui Pemohon dan menanyakan “apakah kita masih bisa untuk bersama-sama, Pemohon hanya menjawab beri saya waktu untuk berpikir”;
12. Bahwa sejak Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama pada tahun 2012, hingga sekarang tidak pernah lagi hidup satu rumah dengan Termohon, atau tegasnya antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi pisah meja makan dan tempat tidur dalam waktu 9 (sembilan) bulan;
13. Bahwa walaupun keadaan Pemohon dan Termohon terpisah meja makan dan tempat tidur, namun kewajiban lahiriah Pemohon dalam bentuk kebutuhan hidup sehari-hari tetap diberikan kepada Termohon, bahkan pada sejak bulan Pebruari 2013 dengan tanpa sepengetahuan Pemohon, gaji Pemohon sudah diblokir atas permintaan Termohon;
14. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk tetap mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Termohon, namun segala upaya Pemohon tersebut selalu kandas ketika melihat sikap Termohon yang terlalu mengikuti kehendak pihak keluarganya;
15. Bahwa dari keadaan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon di atas, dimana sudah sering terjadi pertengkaran dan sudah tidak ada keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga serta tidak ada lagi harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga secara baik dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon memilih untuk berpisah dengan Termohon dengan jalan cerai;
16. Bahwa Pemohon tidak mau menggantung Termohon dalam ketidakpastian tentang hubungan perkawinan yang tidak harmonis lagi ini, untuk itu Pemohon berkeyakinan untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan Termohon melalui perceraian;

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau, cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;
3. Menyatakan jatuhnya talaq raj'i Pemohon kepada Termohon;
4. Mohon biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan;

Atau

*Hlm. 3 dari 16 hlm. Putusan No. 0121/Pdt.G/2013 /PA.Bb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam tiap persidangan telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi dan atas persetujuan para pihak akhirnya ditunjuk RUSLAN, S.Ag. sebagai mediator untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa benar akhir-akhir ini terjadi masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi penyebabnya adalah Pemohon;
- b. Bahwa tidak benar keluarga Termohon mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon atau mencaci maki Pemohon;
- c. Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah benar tentang keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan yang bernama Wa Ode Ihram;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa ----- fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu Nomor 217/27/VIII/1997, tertanggal 10 April 2013, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa Bonaetiro, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi paman sepupu dua kali Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1997 di Maluku dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik akan tetapi satu tahun belakangan mulai tidak baik karena Pemohon sering bercerita kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon sering sms kepada Pemohon dengan kata-kata kasar;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal, Termohon tetap tinggal bersama keluarganya sedangkan Pemohon di Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikan S2 dan selama di Yogyakarta, Pemohon tidak pernah pulang bahkan ke rumah orang tua Pemohon;
- bahwa saksi selaku pihak keluarga Pemohon, sudah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa menurut cerita Pemohon, selama pisah tempat tinggal, Pemohon tetap menafkahi Termohon karena gaji Pemohon sebagai PNS di Kemenag Kabupaten Buton sudah diambil oleh Termohon;

1. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi rekan kerja Pemohon sejak tahun 2007;
- bahwa Pemohon dan Termohon memiliki seorang anak angkat umur 5 tahun;
- bahwa saksi tidak tahu tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon ketika ada keperluan saja;

Hlm. 5 dari 16 hlm. Putusan No. 0121/Pdt.G/2013 /PA.Bb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak September 2013 karena pada waktu itu saksi disuruh oleh Pemohon melalui telepon yang sedang berada di Yogyakarta agar mengantarkan sepeda untuk anak angkat Pemohon dan Termohon;
- bahwa sejak Pemohon menelpon saksi, saksi memang tidak pernah melihat Pemohon di Kota Baubau;
- bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon atau belum;

1. Saksi II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak di Madrasah Tsanawiyah Negeri Baubau, karena saksi mengajar keduanya;
- bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah keluarga Termohon;
- bahwa beberapa kali saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon dan keduanya baik-baik saja;
- bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon ada masalah ketika saksi diminta untuk menjadi saksi pada persidangan ini;
- bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon masih satu rumah atau sudah pisah, hanya saja sekarang saksi sudah beberapa bulan tidak melihat Pemohon di Baubau;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil berpenghasilan kurang lebih Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Pemohon juga bekerja sebagai dosen, akan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan sebagai dosen;

Menimbang, bahwa atas keterangan ketiga saksi Pemohon tersebut, baik Pemohon maupun Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa tiga orang saksi dan ketiga saksi tersebut telah memberikan kesaksiannya secara terpisah dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:





1. Saksi I, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Termohon karena saksi kakak ipar Termohon dan kenal Pemohon karena menikah dengan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1997 di Maluku dan belum memiliki anak, akan tetapi mempunyai seorang anak angkat;
- bahwa beberapa bulan setelah menikah di Maluku, Pemohon dan Termohon pulang ke Baubau dan bertempat tinggal di rumah saksi sampai bulan Agustus 2011;
- bahwa selama tinggal di rumah saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja karena saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar atau berselisih;
- bahwa pada bulan Agustus 2011, Pemohon pergi tanpa izin dari rumah saksi dan tidak pernah kembali sampai sekarang, sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- bahwa beberapa hari setelah Pemohon pergi, ada seorang laki-laki datang ke rumah saksi dalam keadaan marah dan mengamuk untuk mencari Pemohon karena istri laki-laki tersebut dibawa lari oleh Pemohon;

1. Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Bataraguru, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada Oktober 1997 di Salahutu dan belum memiliki anak;

*Hlm. 7 dari 16 hlm. Putusan No. 0121/Pdt.G/2013 /PA.Bb.*



- bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja karena ketika saksi berkunjung ke rumah, keduanya melakukan kewajiban masing-masing;
- bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak baik setelah diminta jadi saksi di persidangan ini;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu karena Pemohon pergi tanpa alasan dan tidak diketahui dimana Pemohon bertempat tinggal sekarang;

1. Saksi III, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Bonaetiro, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- bahwa saksi lupa kapan Pemohon dan Termohon menikah;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik, akan tetapi satu tahun terakhir antara Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Pemohon ke Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikan dan selama di Yogyakarta Pemohon tidak pernah pulang baik ke Termohon maupun ke rumah saksi bahkan kabarpun tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa atas keterangan ketiga saksi Termohon tersebut, baik Pemohon maupun Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang ini;

Menimbang, bahwa setelah menyampaikan kesimpulan, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon melalui kuasanya mengatakan akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan selama tiga bulan dan mut'ah berupa uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam tiap persidangan telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim harus mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi dan atas persetujuan para pihak akhirnya ditunjuk RUSLAN, S.Ag. sebagai mediator untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon tidak member izin Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang wanita agar Pemohon mempunyai anak, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak hari raya Idul Fitri tahun 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan tiga orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga beralasan hukum alat bukti tersebut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan, telah memberikan kesaksian menurut penglihatan dan pengetahuan masing-masing, oleh karenanya saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi

Hlm. 9 dari 16 hlm. Putusan No. 0121/Pdt.G/2013 /PA.Bb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat pembuktian sebagaimana ditentukan oleh Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga patut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Pemohon menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- para saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- para saksi tidak ada yang melihat Pemohon dan Termohon bertengkar atau berselisih;
- para saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat jawabannya, Termohon telah mengajukan tiga orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Termohon menerangkan pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak satu tahun terakhir antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, bahkan saksi mengatakan bahwa beberapa hari setelah Pemohon pergi, ada seorang laki-laki yang datang ke rumahnya dalam keadaan marah dan mengatakan bahwa Pemohon telah membawa lari istri laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon, dapat diduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sebenarnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ketika rumah tangga baik-baik saja tidak akan mungkin seorang suami akan tahan berlama-lama jauh dari istrinya, karena sebagaimana diketahui oleh kebanyakan orang, pada umumnya laki-laki (suami) akan membutuhkan hubungan badan dengan pasangannya (istri), sehingga seharusnya Pemohon bisa pulang dalam waktu satu atau dua bulan sekali. Namun demikian, faktanya Pemohon tidak pernah pulang selama satu tahun, bahkan memberi kabar saja tidak pernah padahal di zaman teknologi seperti sekarang tidak ada susahnyanya untuk member kabar;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Pemohon dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Termohon, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila antara suami-isteri sudah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa antara suami-isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah

*Hlm. 11 dari 16 hlm. Putusan No. 0121/Pdt.G/2013 /PA.Bb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqoroh ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan izin cerai talak Pemohon telah terbukti menurut hukum berdasarkan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang pengadilan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketika seorang suami hendak menceraikan istrinya, maka Majelis Hakim secara ex officio dapat menentukan kewajiban-kewajiban yang harus dibayar oleh Pemohon selaku suami kepada Termohon selaku istri berupa nafkah iddah apabila istri tidak nusyuz, mut’ah dan hadhonah untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun (*vide* pasal 149 Kompilasi Hukum Islam) berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak mempunyai anak, maka kewajiban Pemohon untuk memberikan nafkah hadhonah tidak dapat dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon dalam persidangan menyatakan bersedia untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan selama tiga bulan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan posita poin 11 dalam permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta keterangan saksi-saksi Termohon dalam persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon, maka harus



dinyatakan terbukti bahwa Termohon tidak nusyuz, oleh karena itu Termohon berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dari Pemohon;

- Bahwa, melihat biaya hidup di Kota Baubau yang cukup tinggi, yaitu untuk satu kali makan menghabiskan uang Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) sampai Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), maka dalam satu hari seseorang akan membutuhkan uang Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) sampai Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dalam satu bulan membutuhkan uang Rp 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Oleh karenanya, tidak pantas dan tidak layak jika Pemohon melalui kuasanya menyatakan hendak memberikan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, oleh karena kesanggupan Pemohon melalui kuasanya dipandang tidak layak, maka Majelis Hakim akan menambah kesanggupan Pemohon tersebut menjadi Rp 50.000 (lima puluh ribu) per hari atau Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, hal ini Majelis Hakim asumsikan berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan bahwa Pemohon sebagai seorang PNS mempunyai gaji kurang lebih Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan dan Pemohon juga bekerja sebagai dosen, sehingga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang hanya terdiri dari dua orang anggota keluarga, yaitu Pemohon selaku suami dan Termohon selaku istri, maka tiap orang dapat dikatakan hidup layak dengan biaya kurang lebih Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon dalam persidangan menyatakan bersedia untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut:

- Bahwa, melihat usia perkawinan Pemohon dan Termohon yang telah terbina sejak tahun 1997 sampai 2013 dan selama itu antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), maka Termohon berhak untuk mendapatkan mut'ah dari Pemohon;
- Bahwa, usia perkawinan yang telah lama terbina antara Pemohon dan Termohon, yaitu kurang lebih enam belas tahun dan selama itu pula Termohon telah mengabdikan dirinya untuk Pemohon, sehingga Majelis Hakim memandang kurang pantas jika Pemohon hendak memberikan mut'ah kepada Termohon

*Hlm. 13 dari 16 hlm. Putusan No. 0121/Pdt.G/2013 /PA.Bb.*





berupa uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) karena biaya hidup saja dalam satu bulan di Kota Baubau Rp 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sementara pengabdian seseorang tidak dapat dinilai dengan materi;

- Bahwa, oleh karena mut'ah yang akan diberikan oleh Pemohon kepada Termohon berupa uang Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kurang pantas, maka Majelis Hakim akan menambah mut'ah untuk Termohon menjadi Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dengan asumsi bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai gaji Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Pemohon juga bekerja sebagai dosen tidak tetap serta sedang melanjutkan kuliah strata dua (S2), dimana untuk melanjutkan kuliah strata dua (S2) membutuhkan biaya banyak. Maka Pemohon dipandang sebagai orang yang mampu untuk memberikan mut'ah tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 bulan atau Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), yang selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - a. nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 bulan atau Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. mut'ah sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiulakhir 1435 Hijriah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1435 Hijriah oleh kami MUHAMMAD SURUR, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta MUSHLIH, S.H.I. dan HAFIDZ UMAMI, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh ABD. RAHIM S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**MUSHLIH, S.H.I.**

**MUHAMMAD SURUR, S.Ag.**

**HAFIDZ UMAMI, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**ABD.RAHIM, S.Ag.**

## Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	250.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>341.000,-</b>

Hlm. 15 dari 16 hlm. Putusan No. 0121/Pdt.G/2013 /PA.Bb.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)